







**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
WAKIL DIREKTUR UMUM
BAGIAN ADMINISTRASI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

	NOMOR SOP	: 445/04.42.18/Rev.00/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 31 Desember 2023
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 2 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	: 
	NAMA SOP	: MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu memahami Peraturan Perundang-undangan.2. Memahami Prosedur.3. Memiliki jiwa pelayanan tinggi.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer5. Internet	<ol style="list-style-type: none">3. Alat tulis kantor4. Dokumen peraturan6. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
SPO ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SPO lainnya, apabila SPO ini tidak berjalan dengan baik maka akan merugikan hak-hak pegawai dan menghambat kinerja organisasi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maldumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.